



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa *atas kekuasaannya sendiri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 11 April 2019, Pukul 11.12 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Veri Junaidi
2. Muhammad Salman Darwis
3. Slamet Santoso

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Ardiansyah
3. Ani Turbiana
4. Dwi Ayu Rarasmitha
5. Wahyu Jaya
6. Surdiyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam Persidangan, Pemohon Prinsipal, Ibu Aprilliani Dewi dan juga Bapak Suri Agung Prabowo. Dengan didampingi Kuasa Hukum, saya sendiri Veri Junaidi, ada Muhammad Salman Darwis dan Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

DPR berhalangan karena berkaitan dengan masa reses. Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian Bapak Surdiyanto, Ibu Dwi Ayu Raras, dan Ibu Ani Turbiana, dan saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda Persidangan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan, silakan, langsung Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, kami akan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut dengan UU Fidusia, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Aprilliani Dewi, Pemohon I dan Suri Agung Prabowo, Pemohon II. Yang memberikan Kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi Perbaikan Permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 25 Maret 2019.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian ini sebagai berikut.

Satu. Pokok Permohonan Para Pemohon. Pada pokoknya, Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 15 ayat (2), "Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3), "Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri."

Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Angka 1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan* telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda, yaitu:

- a. Memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditor) untuk secara langsung atau serta-merta melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cedera janji dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Pemaknaan ini dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditor) dalam melakukan eksekusi objek fidusia, sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon.
- b. Bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi, sebagaimana dilaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan.
- c. Bahwa apakah sertifikat jaminan fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas putusan turunan dan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Angka 2. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan kekuatan hukum tetap.

Bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 HIR.

Angka 3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan penguatan hak kepada penerima fidusia/kreditor untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan

fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur cedera janji. Sehingga menurut Para Pemohon, ketentuan a quo hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak penerima fidusia (kreditor) dan justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan hak pribadi pemberi fidusia (debitur). Akibatnya, penguatan ... pengatur ... akibat pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan sertifikat jaminan fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme, dan prosedur penyitaan objek fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cedera janji debitur.

Angka 4. Bahwa frasa *cedera janji* dalam Pasal 15 ayat (3) undang-undang a quo tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya, sehingga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan punya hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan cedera janji. Dengan menyamakan kedudukan sertifikat perjanjian fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan, apakah benar telah terjadi tindakan cedera janji atau ... dan oleh debitur atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan cedera janji menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya.

Angka 5. Pasal a quo yang menimbulkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori cedera janji, berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas (secara faktual telah dialami oleh Para Pemohon).

Angka 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Para Pemohon, Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Angka 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Angka 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas

memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Angka 3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini, yang pada pokoknya adanya kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Angka 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat pasal a quo, di antaranya:

- a. Bahwa Pemohon Pertama atau Pemohon I merasa dirugikan dalam hubungannya sebagai pemberi jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia nomor WII.0167952.AH.05.01 akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia.
- b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dalam ketentuan pasal a quo Undang-Undang Jaminan Fidusia akibat penerapan pasal tersebut yang tidak memberikan prosedur eksekusi yang benar terhadap tata cara penarikan dari ... penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia.
- c. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan dalam ketentuannya dalam pasal a quo Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam frasa *kekuatan eksekutorial* sama dengan putusan pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda.

Angka 5. Berdasarkan dalil kerugian Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut.

- a. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01 merupakan bukti yang sangat jelas bahwa Pemohon telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian perdata sebagai perjanjian fidusia yang dalam kekuatannya ... bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak harus menaatinya.

- b. Sesuai bukti tersebut di atas bahwa kerugian Pemohon merupakan kerugian hukum secara keperdataan yang ditimbulkan adanya suatu perselisihan dalam implementasi, sebagaimana telah dimohonkan, yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya, dimana telah terjadi perselisihan antara tata cara eksekusi sampai Pemohon telah melakukan gugatan konvensi dengan dalil melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.Y/2018/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian telah membuktikan telah terjadi sengketa hukum dan sengketa perdata menjadi sengketa melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pasal a quo dianggap merugikan kerugian Pemohon dalam frasa *kekuatan eksekutorial* sama dengan putusan pengadilan dan tidak memberikan prosedur eksekusi yang benar, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun sebaliknya, Pemohon juga harus memahami secara baik bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai landasan perikatan Pemohon, terutama ketentuan atas eksekusi jaminan fidusia Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.
- e. Sesuai tanggapan Pemerintah tersebut di atas bahwa sebenarnya dalil-dalil kerugian Para Pemohon telah jelas merupakan dalil kerugian hukum secara keperdataan dengan objek suatu benda yang dapat dihitung secara nyata yang dalam implementasinya dilandaskan hukum perikatan jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional dengan alasan bahwa pasal yang diuji tidak menghalangi atau mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk dapat melakukan upaya hukum.
- f. Dengan adanya Putusan Nomor 345/Pdt.Y/2018/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan Pemohon telah menunjukkan bahwa pasal yang diuji masih memberikan peluang bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum, sehingga pasal yang diuji tidak mengurangi atau menghalangi hak-hak konstitusional Pemohon, terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Dalil kerugian yang diuraikan dalam Pemohon merupakan implementasi norma yang dalam implementasinya kurang pemahaman dalam penerapan ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal a quo, sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat di hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

III. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

A. Penjelasan umum. Bahwa fidusia secara umum berasal dari kata *fides* dari Bahasa Romawi yang artinya 'kepercayaan'. Fidusia juga diambil dari istilah Belanda, *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)* dan Bahasa Inggris, *Fiduciary Transfer of Ownership*, yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa istilah fidusia mengacu pada penyerahan kepemilikan harta benda atau aset berdasarkan kepercayaan, dimana benda yang diserahkan tetap berada di bawah kewenangan pemilik asal.

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah utang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda objek jaminan fidusia. Hak penerima fidusia untuk mengeksekusi benda jaminan, baru ada jika ada wanprestasi dari pihak pemberi fidusia yang secara umum dikenal sebagai istilah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya, bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Bahwa adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada para pihak yang berkepentingan atau yang menggunakannya.

Bagi pemberi fidusia, diberi hak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman. Sedangkan bagi penerima fidusia, memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas objek jaminan yang telah didaftarkan dalam bentuk sertifikat fidusia yang merupakan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perjanjian fidusia bersifat aksesoir karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang-

piutang, terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor).

- a. Hak pemberi fidusia (debitur):
 1. Menggunakan atau memakai benda yang telah dialihkan oleh penerima fidusia.
 2. Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila utang yang dijamin dengan fidusia lunas.
- b. Kewajiban pemberi fidusia:
 1. Membayar sejumlah utang yang telah diperjanjikan sebelumnya.
 2. Apabila cedera janji dapat menyerahkan benda yang menjadi objek penjamin fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia.
- c. Hak penerima fidusia (kreditor):
 1. Mengambil/menerima utangnya secara berkala atau kredit.
 2. Mengeksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.
- d. Kewajiban penerima fidusia:
 1. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia guna mendapatkan kepastian hukum, yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.
 2. Menghapus sertifikat jaminan fidusia jika sudah ada pelunasan.

B. Terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan* telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda dan menginginkan agar prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang-piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan ... yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, maka dibuat akta yang dibuat dalam notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Sejak tanggal 5 Maret 2013, pendaftaran jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan, dan penghapusan dilakukan secara elektronik.
 - b. Sertifikat jaminan ... sertifikat fidusia timbul sebagai akibat pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses pendaftaran jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena dikeluarkannya dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka sertifikat fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Sertifikat jaminan fidusia dalam hal ketentuan ini, bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi ... pemberi pinjaman, maupun peminjam. Secara hukum dalam proses eksekusi yang secara kekuatan hukum hanya mengikat kepada kedua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum.

- c. Bahwa berlakunya asas *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan. Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapa pun benda itu berada, memberikan kepastian hukum bagi kreditor, pemegang jaminan fidusia, untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan jaminan fidusia apabila debitur, pemberi jaminan fidusia, wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur, pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.
- d. Bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah mudah dieksekusi, maka kemudian pelaksanaan eksekusi dilakukan dan mencantumkan irah-irah, "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,*" pada sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* memberi eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Jadi, bila merujuk pada ketentuan tersebut, terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan eksekusi alat-alat negara yang memberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan.
- e. Dengan titel eksekutorial ini, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan sama seperti yang telah memegang putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Mengingat objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak dan dalam penguasaan debitur sehingga sangat berpotensi bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut, khususnya akibat cedera janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditor. Dengan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, merupakan dasar untuk melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa pernyataan maupun lelang, lelang-sita tanpa perantara hakim yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Untuk itu, pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

- f. Kekuatan eksekutorial dalam ketentuan ini merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam pembuatan hukum dalam kontrak fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Atas dasar kepercayaan tersebut, dapat lahir beberapa kesepakatan, baik kesepakatan dalam perbuatan hukum, juga ada kesepakatan terhadap akibat hukum. Sehingga baik dalam melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan atas dasar kesepakatan, maka dalam ketentuan tersebut pelaksanaannya langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak.
- g. Kekuatan eksekutorial secara norma hukum telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yang bertujuan adanya kesepakatan yang lebih luas dengan maksud untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang telah menjadi kesepakatan, menjadi kekuatan eksekutorial yang dituangkan dalam sertifikat jamin fidusia, yang jika terjadi akibat hukum eksekusinya tidak perlu diselesaikan di ranah pengadilan, namun dilandaskan pada sertifikat jamin fidusia tersebut yang pelaksanaannya berbeda dengan putusan pengadilan karena kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia telah mengandung kesepakatan final yang mengikat bagi kedua belah pihak.
- h. Dalih Pemohon. Apakah sertifikat jaminan fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan? Bila bisa karena kesepakatan jaminan fidusia secara ketentuan hukum, merupakan hukum bagi mereka yang berkesepakatan, sehingga eksekusi berbeda dengan putusan pengadilan karena dia dalam eksekusi masih memungkinkan adanya kesepakatan- kesepakatan.

- i. Kekuatan eksekutorial juga telah dijabarkan dalam ketentuan Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi ... pihak, jika menimbulkan akibat hukum.
 1. Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia jika terjadi eksekusi.
 2. Pelaksanaan titel eksekutorial.
 3. Penjualan benda yang menjadi objek fidusia melalui lelang.
 4. Penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia di bawah tangan.
 5. Eksekusi dapat batal demi hukum jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31.
 - j. Kepastian hukum dalam eksekusi juga tergambar dalam kasus permohonan ... kasus Pemohon mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang tentunya hal tersebut dilandaskan pada tata cara eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 yang jika dapat merugikan bagi pihak, dapat digugat secara hukum. Namun, putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap gugatan pelanggaran hukum karena perbuatan orang yang melanggar hukum bukan pelanggaran terhadap tata cara eksekusi jaminan fidusia.
 - k. Putusan pengadilan Pemohon terhadap gugatan melawan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur putusan pengadilan. Namun, eksekusi jaminan fidusia juga tetap dilaksanakan sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia yang dilandaskan pada ketentuan Bab V Undang-Undang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 29 dan Pasal 31.
2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori cedera janji dan adanya frasa *atas kekuatan ... atas kekuasaan sendiri* dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.
- a. Bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi ... memenuhi prestasi, vide Pasal 4. Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi atau cedera janji.

- b. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji, dapat dilakukan eksekusi melalui lembaga peradilan eksekusi. Artinya, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jamin fidusia atau kekuasaannya sendiri. Penjualan objek jaminan fidusia ini dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan, vide Pasal 29 ayat (1) huruf b. Hak kreditor (penerima fidusia) untuk mendapatkan kembali tagihannya dari debitur sangat dimudahkan karena dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kata-kata *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, apabila cara tersebut tidak tercapai, maka kreditor dapat melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak*, vide Pasal 29 ayat (1) huruf c. Melakukan penjualan yang demikian dengan maksud untuk mempermudah penjualan benda menjadi jaminan dan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia. Kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- c. Sedangkan eksekusi yang disebabkan debitur cedera janji, pelaksanaannya dilandaskan pada ketentuan Pasal 29. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Mekanisme eksekusi telah diatur dalam Bab V tentang eksekusi jaminan fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur eksekusi jaminan fidusia yang dapat saling menguntungkan karena dalam prosedurnya masih dimungkinkan adanya kesepakatan.
- e. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus dilandaskan pada ketentuan Bab V yang secara implisit tidak boleh ... tidak boleh eksekusi dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah

ditetapkan. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 bahwa jika eksekusi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1), dapat menjadi batal demi hukum.

- f. Sedangkan penilaian terhadap cedera janji, tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat ... sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.
- g. Sesuai keterangan di atas, Pemerintah menegaskan bahwa pasal yang diuji merupakan pasal yang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam melakukan tindakan hukum keperdataan, terutama dalam perjanjian kontrak fidusia yang mendukung prinsip berdasarkan kepercayaan yang jika dilaksanakan secara ... secara baik, justru dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika kekuatan eksekutorial dilaksanakan berdasarkan ketentuan Bab 5 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, terutama berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31, hal tersebut justru dapat memberikan manfaat, terutama melindungi hak milik atas benda-benda, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
- h. Dalam keterangan ini, Pemerintah berpendirian bahwa pasal yang diuji tidak melihat adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat ... ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 2019. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Dari meja Hakim, apa ada yang perlu didalami? Ya, sedikit Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

Begini, Pemerintah, terima kasih atas keterangannya. Tapi, barangkali perlu ada pendalaman dan keterangan yang lebih ... lebih lanjut dan Mahkamah menunggu keterangan yang dimaksud itu.

Begini, memang secara normatif, apa yang disampaikan tadi kan memang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Fidusia itu Nomor 42 Tahun 1999. Tapi sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, mungkin dari perspektif filosofisnya, kemudian sosiologisnya.

Begini, Bapak ... Pak Direktur, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), kita bicara ayat (2) dulu, mengatakan begini, "Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial." Sampai pada titik itu, klir. Tapi kemudian, "Yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap." Di sini kemudian ada tambahan frasa itu yang seolah-olah kemudian menyamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau hal ini kemudian kita sandingkan dengan Penjelasan Pasal 15 itu ... tentang itu bahwa ... mana tadi sudah saya lipat kertasnya ... ayat (2)-nya. "Dengan ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."

Jadi, kalau kita merujuk normanya, ingin menyamakan, Pak, tentang sifat-sifat dari kekuatan putusan pengadilan yang sama dengan sifat jaminan fidusia itu. Di satu sisi, ingin menyamakan. Tapi ketika kemudian dalam pelaksanaan eksekusinya, ini justru kemudian menegaskan pembedaannya. Kalau putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya bagaimana eksekusinya? Pasti dilakukan oleh pengadilan. Tidak bisa pihak yang menang dalam perkara gugatan di pengadilan itu, kemudian mendatangi pihak tergugat melaksanakan ... jadi, tidak boleh. Kalau tergugat yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka harus bantuan ... dengan bantuan pengadilan. Bahkan dengan sukarela pun harus di hadapan pejabat pengadilan, supaya perkara itu kemudian bisa ditutup. Jadi, perkara itu kemudian sudah menjadi perkara mati, yang kemudian bisa diarsipkan di pengadilan. Apalagi terhadap perkara yang tidak

secara sukarela, pihak yang kalah melaksanakan secara kemauannya sendiri atau sukarela tersebut.

Nah, ini mungkin barangkali satu, Pak Direktur, itu harus dijelaskan. Bagaimana ini semangat ingin menyamakan dalam norma Pasal 15 ayat (2) bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi di dalam penjelasannya kemudian justru membelah tata cara eksekusinya.

Nah, kalau diikuti seperti ini, yang semangatnya tidak sama ... menjadi tidak sama dengan putusan, BHT yang ada di pengadilan dan itu kemudian yang menjadi ruang adanya kejadian-kejadian di luar sana yang ... yang awalnya kata ... kata Keterangan Pemerintah tadi, "Ingin memberi perlindungan," tapi kemudian justru akan terjadi kontraproduktif di sana, terjadi kesewenang-wenangan. Karena apa? Dengan mendasarkan Pasal 15, khususnya Penjelasan Pasal 15 ayat (2) itu, dapat mengeksekusi sendiri itu, luar biasa, Pak. Kewenangan yang dimiliki swasta juga bukan, kadang-kadang pihak ketiga yang tidak jelas identitasnya.

Itu yang kemudian digugat ke pengadilan. Karena apa? Gugatan pengadilan yang dialami Pemohon ini, yang di (suara tidak terdengar jelas) sebenarnya bukan kaitannya dengan fidusianya, tapi tindakan sewenang-wenang yang dia di luar mengatakan dengan bahasa kebun binatang itu, ya, di samping itu kemudian menggembok pintu dari luar, sehingga yang ... yang di dalam rumah enggak bisa keluar. Itu sudah luar biasa ... apa ... kemudian kalau ditarik dari keinginan undang-undang itu semangat dalam memberikan perlindungan, perlindungan yang mana? Karena terbukanya ruang yang ada di penjelasan Pasal 15 ayat (2) itu. Mohon nanti dijelaskan, Pak Direktur, di ... normanya ingin menyamakan supaya kekuatannya itu terlindungi karena disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tapi di dalam eksekusi kemudian membelah seolah-olah ini ada perlakuan yang istimewa.

Kalau kemudian argumennya ... argumennya ... argumentasinya tadi bahwa karena sudah ada penyerahan hak meskipun secara besi ... bezitter-nya masih dipegang yang ... yang punya karena sudah ada penyerahan hak melalui fidusia itu juga sebenarnya tidak ... tidak ... tidak tepat. Artinya, perlu juga dijelaskan Pihak Pemerintah.

Saya memberikan ilustrasi begini, Pak Direktur. Kalau seseorang sudah punya ... mengaku punya hak milik sertifikat rumah sekalipun, bukan karena hanya pengakuan orang melalui fidusia, ini sudah sekarang konkret orang pegang sertifikat, rumahnya sudah jelas, cuma dihaki orang lain, pihak lain, secara melawan hukum. Yang punya sertifikat, yang punya rumah juga tidak bisa serta-merta orang mengusir orang itu, Pak. Prosesnya harus selalu melalu ... harus melalui pengadilan, ajukan gugatan. Apalagi ini fidusia yang hanya seolah-olah

secara kuasi menyerahkan hak, tapi sebenarnya fisiknya masih dipegang yang ... itu kan seperti hanya "seperti kamuflase".

Tapi yang penting mohon dijelaskan nanti, Pak Direktur, soal itu. Bagaimana kaitan Pasal 15 normanya dengan penjelasan yang maunya, semangatnya ingin menyamakan, tapi kok eksekusinya, treatment-nya menjadi ... justru di sanalah ruang kesewenang-wenangannya itu kemudian muncul? Meskipun kemudian kita bisa mengatakan bahwa kesewenang-wenangan itu soal implementasi, tapi implementasi itu kan karena ada rujukan norma atau penjelasan norma di sana. Satu.

Kemudian yang kedua, Pak Direktur, barangkali tadi belum di-explore secara agak dalam mengenai bagaimana sih untuk menentukan cedera janji yang dimau Pemohon itu? Apakah itu cukup pernyataan sepihak dari kreditor? Apakah itu juga harus ada ruang khusus yang kemudian ada sepakat dulu bahwa ini adalah cedera janji? Kemudian, tahapan berikutnya untuk melaksanakan eksekusi itu baru terbuka.

Nah, kalau kemudian ada persoalan dengan kesepakatan untuk mendapatkan ... apa ... sepakat cedera janji itu, bagaimana penyelesaiannya? Apakah kemudian juga merujuk Pasal 5 ... Penjelasan Pasal 15 ayat (2) juga? Eksekusi sendiri karena memang diberi kewenangan yang mandiri tadi. Jadi, ini memang saling keterkaitan antara Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan penjelasannya itu, Pak.

Itu mohon dijelaskan, Pak Direktur. Kami perlu itu. Kalau perlu juga, Pemerintah bisa nanti ... apa ... apa, ya, kalau di ... di ... pemerintah yang lebih relevan korelasinya kelem ... secara kelembagaan yang bisa menjelaskan ini. Kalau Kementerian Hukum dan HAM itu kan, secara formal hanya mencatat atau menerima pendaftaran fidusia itu. Tapi mungkin bisa menggandeng, Pak, kalau dipandang penting, tapi bukan kami kemudian memerintahkan itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya sedikit saja, Pak Ardiansyah. Begini, Pak Ardiansyah, tadi yang Pak Ardiansyah jelaskan tadi itu sebetulnya berangkat dari original intent-nya dari pembahasan RUU. Karena Keterangan Pemerintah kan, pasti bicaranya original intent. Apa sih maksud sesungguhnya ketika dirumuskannya Pasal 15? Termasuk kaitannya dengan Pasal 29 ketika bicara cedera janji tadi.

Itu yang ... yang diinginkan sebetulnya apa maksud awalnya? Original intent-nya? Jadi, tadi saya menangkap mungkin itu bukan

penjelasan ketika pembahasan awal undang-undang ini. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan direktorat terkait, ya. Dari AHU, saya kira.

Itu saja tambahan, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pemerintah kalau ada yang perlu ditanggapi sekarang atau sekaligus nanti keterangan tambahan?

12. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, mungkin kami akan sampaikan dalam keterangan tertulis dan keterangan tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sedang mendiskusikan dan mempertimbangkan mungkin ada 1 orang ahli. Jadi, konteks penguatan konsep kekinian terkait dengan perlindungan konsumen dan sebagainya. Tapi juga yang ... apa ... coba kami nanti diskusikan, apakah kemudian ... ini kan, kasus-kasus fidusia kan, dianggap kasus kecil begitu. Nah, mungkin bagaimana konsep peradilannya? Dan kalau misalnya melalui proses yang panjang tentu kan, tidak ada kepastian hukum juga? Begitu. Mungkin beberapa hal itu kami sedang mendiskusikan untuk menghadirkan ahli mungkin, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, harus dipastikan sekarang, supaya bisa agenda. Apakah ... berapa orang, gitu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Satu orang ahli.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Satu orang saja?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik kalau begitu. Dari Pemerintah? Kalau ada, sekaligus saja!

20. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami akan ... setelah ini akan koordinasikan ke unit ... unit yang terkait.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

22. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ke unit salah satu rekan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Jadi, Majelis juga tidak tertutup kemungkinan akan memanggil ahli atas permintaan dari MK nanti, tapi lihat perkembangan nanti, ya? Yang pasti untuk Pemohon, keterangan tertulis dan CV-nya harus diajukan 2 hari sebelum hari sidang.

Nah, untuk penundaannya, hari Rabu, tanggal 24 April 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Ya, cukup 24 April.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 11 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.